

**PENERAPAN PASAL 263, PASAL 264, PASAL 266,
DAN PASAL 55 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
POLISI DAERAH JAWA BARAT ATAS DUGAAN
TINDAK PIDANA MEMASUKAN KETERANGAN
PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK DAN
PEMALSUAN SURAT**

Oleh :
DHEA PUTRI RAHAYU
NPM :
41151010160229

LEGAL MEMORANDUM

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi ilmu hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DHEA PUTRI RAHAYU
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010160229
Bentuk Penulisan : *Legal Memorandum*
Judul : PENERAPAN PASAL YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
POLISI DAERAH JAWA BARAT ATAS
DUGAAN TINDAK PIDANA
MEMASUKAN KETERANGAN PALSU
KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK
DAN PEMALSUAN SURAT

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

DHEA PUTRI RAHAYU

ABSTRAK

Pelapor membeli sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m², namun pada saat proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak bisa dilakukan karena berdasarkan keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Cigereleng atas nama orang lain yang mempunyai lokasi tanah yang sama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu. Adapun permasalahan hukum dalam *legal memorandum* ini adalah bukti apa saja yang dikumpulkan oleh penyidik dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang diduga turut serta melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Metode penulisan *legal memorandum* ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas dan dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sengketa kepemilikan tanah antara Pelapor dengan Terlapor berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik diakibatkan oleh Terlapor yang mendaftarkan tanah dengan menggunakan alat-alat bukti berupa surat yang berdasarkan keterangan palsu sehingga alat-alat bukti berupa surat yang berdasarkan keterangan palsu tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Tindakan penyidik terhadap laporan Pelapor pada tanggal 20 November 2017 dengan bukti lapor Nomor LPB/1074/XI/2017/JABAR yaitu berupa penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, setelah penyidik menemukan maka dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, kemudian penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Terlapor apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penyidik, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

ABSTRACT

The reporter bought a plot of land on Jalan Sriwijaya, Cigereleng Village, Regol District, Bandung City with an area of 7,140 m², but during the process of changing the name of the certificate at the Bandung City Land Office, names of other people who have the same land location as Freehold Certificate Number 1645 / Kelurahan Cigereleng on behalf of Rd Tatang Sudjati and Syamsu. The legal issues in this legal memorandum are any evidence collected by investigators in an effort to uncover alleged criminal acts of letter forgery and legal actions that can be taken by investigators against suspects who are suspected of having participated in criminal acts of including false information in an authentic deed.

The method of writing this legal memorandum uses grammatical interpretation, which is interpreting word for word of the laws and regulations relating to the issues to be discussed and the normative juridical research method associated with the opinion of legal experts which aims to find the principles and philosophical basis of positive law and find legal law. in-concreto, this research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely laws and regulations relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is descriptive analytical, which describes the facts which are then analyzed using existing regulations.

The results of the study concluded that the land ownership dispute between the Reporting Party and the Reported Party based on the results of the investigation and investigation by the investigator was caused by the Reported Party registering land using evidence in the form of letters based on false information so that the evidence in the form of letters based on false information was confiscated by investigators to serve as evidence collected by the West Java Regional Police's Criminal Investigation Directorate in an effort to uncover the alleged criminal act of letter forgery. The investigator's action against the Reporting Party's report on November 20, 2017 with proof of report Number LPB / 1074 / XI / 2017 / JABAR, which is in the form of an investigation into a criminal act committed by the Reported Party, namely to find and find a criminal event including false information into an authentic deed , in order to determine whether or not an investigation can be carried out according to the manner stipulated in Article 1 point 5 of the Criminal Procedure Code, after the investigator finds it can carry out an investigative action based on Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code, namely to find and collect evidence that has occurred and to find the suspect, then An investigator may arrest the Reported Party if there is sufficient evidence for the purposes of investigation or prosecution and / or trial based on Article 1 point 20 of the Criminal Procedure Code, after all steps are taken in accordance with the criminal procedure process, the next step that can be taken by the investigator is to submit the case file. to Ke prosecutor, for prosecution by the public prosecutor.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat *Legal Memorandum* yang berjudul :
PENERAPAN PASAL 263, PASAL 264, PASAL 266, DAN PASAL 55 KUHP YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLISI
DAERAH JAWA BARAT ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKAN
KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK DAN PEMALSUAN
SURAT

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran dan bahan masukan serta data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Aep Sulaeman, S.H., M.H., Sp.1., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang juga selaku dosen wali penulis.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Dirkrimum Polda Jabar beserta jajarannya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ibu Puput Yani Heryani dan Bapak Indra Meiwanto serta suami penulis Muhamad Zaki Dermawan yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amin)

Bandung,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<i>LEGAL MEMORANDUM</i>	vii
 BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	8
1. Bukti apa saja yang dikumpulkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat ?.....	8
2. Apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat terhadap tersangka yang diduga turut serta melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ?.....	8
 BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN	
A. Pasal 1 butir 5, Pasal 1 butir 2, Pasal 1 butir 20, dan Pasal 1 butir 24 KUHP	10
B. Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.....	11
C. Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP	11

D. Pasal 55 KUHP	12
E. Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 20 KUHP	13
F. Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	14
G. Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana	16
H. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.....	17

BAB III : TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana.....	18
B. Pengertian Akta Otentik	20
C. Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Surat	23
D. Standar Operasional Prosedur Penyelidikan	28
E. Standar Operasional Prosedur Penyidikan	30

BAB IV : PENDAPAT HUKUM

A. Bukti Yang Dikumpulkan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat Dalam Upaya Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	32
---	----

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat Terhadap Tersangka Yang Diduga Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu ke Dalam Suatu Akta Otentik	45
--	----

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Jawa Barat

Dari : Dhea Putri Rahayu

Perihal : PENERAPAN PASAL 263, PASAL 264, PASAL 266, DAN
PASAL 55 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLISI DAERAH JAWA
BARAT ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKAN
KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK
DAN PEMALSUAN SURAT

Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020